



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN
WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**STANDAR BIAYA KHUSUS
DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pertanian Kota Payakumbuh satuan standar biayanya belum diatur dalam Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun 2019 maka perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus di Dinas Pertanian Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh Tentang Standar Biaya Khusus Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh;

- 11 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 9);
- 12 Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 111);
- 13 Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 113 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya Khusus Dinas Pertanian Kota Payakumbuh adalah standar harga satuan unit biaya khusus yang berlaku di lingkungan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh bagi masing-masing komponen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Petugas Keur Master adalah petugas yang memeriksa kesehatan sapi, kerbau dan kuda sebelum dipotong (ante mortem) dibawah pengawasan dokter hewan dan memeriksa daging dan jeroan sapi, kerbau dan kuda (post mortem) dibawah pengawasan dokter hewan serta melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada pimpinan.

3. Petugas Operasional Pasar Ternak adalah petugas yang bertugas memungut semua retribusi di Pasar Ternak, menyiapkan surat jual beli ternak, memeriksa kesehatan hewan di Pasar Ternak dibawah Pengawasan dokter hewan dan merekap laporan jual beli ternak.
4. Petugas pendata kesehatan hewan adalah petugas yang melakukan pendataan Hewan Penular Rabies (HPR) di Kota Payakumbuh dengan cara mendatangi setiap KK yang memiliki HPR, selain itu juga mendata HPR liar yang tidak berpemilik disetiap Kelurahan se Kota Payakumbuh.
5. Petugas Pemeriksaan Hewan Qurban adalah petugas kesehatan secara klinis pada ternak yang akan dijadikan hewan qurban untuk Hari Raya Idul Adha, pelaksanaannya seminggu sebelum Hari Raya dan pada saat Hari Raya Idul Adha, dengan jenis pemeriksaan ante dan post mortem.
6. Pelayanan kesehatan hewan/pelayanan pengobatan yang dilakukan diklinik puskesmas untuk hewan kecil (anjing, kucing, kelinci dan hewan kesayangan) dan pelayanan pengobatan ke lapangan untuk ternak kelompok binaan (sapi, kerbau, kambing).
7. Pemberian vaksin merupakan dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah Rabies pada hewan penular Rabies, pelaksanaannya dengan cara jemput bola atau mendatangi setiap KK yang memiliki HPR.
8. Upah Gali Kubur adalah jasa yang diberikan kepada petugas penggali kubur Hewan Penular Rabies, Kuburan yang dibuat untuk kapasitas 50 ekor (\pm 4 meter).
9. Upah buruh terlatih merupakan upah/jasa yang diberikan kepada petugas terlatih dibidang Eksekutor Hewan Pembawa Rabies, Operator Hand Traktor untuk Pengolahan Tanah, Operator Tanam Padi dengan Mesin Rice Transplanter, Operator Panen dengan Mesin Combine Harvester, Upah Prosesing dan Packing Benih Padi, dan Upah Angkut Padi dari Sawah Ke Gudang.
10. Petugas Kesehatan dimaksud adalah petugas yang melakukan pengambilan sampel darah, fases, sampel (serum), sampel parasit darah (ulas darah), pemeriksaan fases dalam rangka pelaksanaan kegiatan surveylance penyebaran penyakit ternak Kota Payakumbuh.
11. Belanja Pengujian Laboratorium merupakan biaya yang dibayarkan untuk pemeriksaan sampel Brucellosis, Elisa, dan parasit darah yang dalam rangka pemeriksaan sampel penyebaran penyakit oleh Balai Veteriner Wilayah Bukittinggi.

BAB II
STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2019 berpedoman kepada Standar Biaya Umum namun dalam beberapa kegiatan Dinas Petanian Kota Payakumbuh tidak terakomodir dalam Standar Biaya Umum dan perlu dibuat Standar Biaya Khusus.
- (2) Standar Biaya Khusus yang ditetapkan adalah standar maksimal atau tertinggi untuk dapat digunakan pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dengan menggunakan belanja yang lebih rendah, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Satuan	Standar Biaya Khusus (Rp.)
1.	Biaya Keur Master/Paramedik pada RPH	ekor	7.000,-
2.	Petugas Operasional Pasar Ternak	OH	150.000,-
3.	Jasa Dokter Hewan	OH	110.000,-
4.	Petugas Kesehatan Hewan di Klinik Hewan	OH	65.000,-
5.	Petugas Pendata Kesehatan Hewan	OH	65.000,-
6.	Belanja jasa pemeriksaan hewan qurban	ekor	10.000,-
7.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan	ekor	25.000,-
8.	Biaya Vaksinasi	ekor	10.000,-
9.	Belanja upah gali kubur HPR (Hewan Pembawa Rabies) / anjing liar (kapasitas 30-50 ekor)	pkt	500.000,-
10.	Belanja upah buruh terlatih : - Eksekutor HPR - Operator Hand Traktor - Operator Tanam Padi dengan Mesin - Operator Panen dengan Mesin - Upah Prosesing dan Packing Benih Padi - Upah Angkut Padi dari Sawah Ke Gudang	Ekor Hektar Hektar Hektar Kg Kg	150.000,- 1.200.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 600,- 100,-
11.	Belanja jasa pengobatan: - Hewan ruminansia besar - Hewan ruminansia kecil - Hewan kecil/kesayangan	ekor ekor ekor	25.000,- 15.000,- 15.000,-
12.	Belanja Petugas Kesehatan - Pengambilan darah - Pengambilan feses - Pengambilan sampel (serum) - Pemeriksaan sampel parasit darah - Pemeriksaan Feses	Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel	30.000,- 5.000,- 15.000,- 10.000,- 20.000,-

NO	Uraian	Satuan	Standar Biaya Khusus (Rp.)
13.	Belanja Pengujian Laboratorium - Biaya pemeriksaan Brucellosis/RBPT - Biaya pemeriksaan Elisa/IBR - Biaya pemeriksaan parasit darah	Sampel Sampel Sampel	10.000,- 70.000,- 5.000,-
14.	Biaya Keur Master/Paramedik pada RPH	ekor	7.000,-
15.	Upah Buruh Tani	OH	100.000,-

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 15 Maret 2019

 WALIKOTA PAYAKUMBUH, 




 **RIZA FALEPI** 

Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR.28..